

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DPRD KOTA SERANG

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 706/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI nomor 6109); PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 (berita negara RI tahun 2019 nomor 388); PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan umum (berita negara RI tahun 2019 nomor 84).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 706/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2019 diatur tentang :

Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 07 Mei 2019
- Lampiran 101 halaman